



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

RPERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, kompetensi dan profesionalisme sumber daya Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dipandang perlu adanya pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan formal dan jenjang pendidikan lebih tinggi melalui mekanisme pemberian Tugas Belajar sesuai kebutuhan organisasi;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman serta untuk terciptanya tertib administrasi dan objektivitas dalam pemberian Tugas Belajar bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu didukung oleh adanya Peraturan Bupati untuk menjamin terselenggaranya pengembangan kompetensi dan pengembangan karir bagi Aparatur Sipil Negara agar dapat terpenuhi tenaga professional dan kompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Aparatur Sipil Negara dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan terkait pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mamuju Tengah.
8. Inspektirat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Yang Berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Tugas Belajar serta pemberian izin untuk belajar yang sumber pembiayaannya dianggarkan pada APBN, APBD, pihak lain maupun biaya sendiri yang lingkup Pemerintah Daerah.
11. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara, baik di dalam maupun diluar negeri, yang sumber pembiayaannya dianggarkan pada APBN, APBD, pihak lain maupun biaya mandiri, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS maupun diberikan kepada PNS yang tetap melaksanakan tugasnya.
12. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
14. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan perguruan tinggi;
15. Pendidikan Akademik adalah Pendidikan tinggi program sarjana, dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
16. Pendidikan Vokasi adalah Pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
17. Pendidikan Profesi adalah Pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
18. Bantuan Biaya Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan Tugas Belajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma DIV, program sarjana (S1), program magister (S2), program doktor (S3), program profesi, serta program spesialis dan subspecialis.
20. Pihak Sponsor atau Pemberi Bantuan adalah pihak yang membiayai pelaksanaan Tugas Belajar PNS dan bersifat tidak mengikat.
21. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
22. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS Tugas Belajar dengan Pejabat yang berwenang yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pemberhentian dari Jabatan Struktural adalah pemberhentian PNS Dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
24. Pembebasan Sementara Dari Tugas-Tugas Jabatan Fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan Tugas

Belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk:
 - a. memberi kesempatan kepada PNS mengembangkan ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja organisasi berdasarkan prinsip profesionalisme dan berbasis kebutuhan organisasi; dan
 - c. memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung dan meningkatkan pelaksanaan tugas.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi pengetahuan, keahlian dan keterampilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. meningkatkan profesionalisme dan kinerja PNS sesuai dengan bidang tugas dalam menunjang kebutuhan organisasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis Pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian Tugas Belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. jangka waktu, perpanjangan dan Tugas Belajar berkelanjutan;
- e. kedudukan PNS Tugas Belajar;
- f. hak dan kewajiban PNS Tugas Belajar;
- g. *re-entry* program;
- h. pembatalan dan penghentian Tugas Belajar;
- i. pendanaan; dan
- j. pemantauan dan evaluasi.

BAB III JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pendidikan untuk program Tugas Belajar meliputi:
 - a. Pendidikan Akademik;
 - b. Pendidikan Vokasi; dan
 - c. Pendidikan Profesi.

- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Strata I (S1) dengan gelar sarjana;
 - b. Strata II (S2) dengan gelar magister; dan
 - c. Strata III (S3) dengan gelar doktor.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Diploma I (D1) dengan gelar ahli pratama;
 - b. Diploma II (D2) dengan gelar ahli muda;
 - c. Diploma III (D3) dengan gelar ahli madya; dan
 - d. Diploma IV (D4) dengan gelar sarjana terapan.
- (4) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melanjutkan ke Pendidikan magister terapan;
- (5) Pendidikan magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat melanjutkan ke Pendidikan doktor terapan;
- (6) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa program Pendidikan spesialis.

BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 6

Persyaratan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

- a. berstatus sebagai PNS aktif;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. khusus program Pendidikan dokter sub spesialis, PNS memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai dokter spesialis di rumah sakit yang melaksanakan pelayanan tersier;
- d. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa Pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari

jabatan.

- e. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- f. berbadan sehat yang dinyatakan secara tertulis oleh dokter Pemerintah Daerah;
- g. tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
- i. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan; atau
- l. tidak pernah dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. dinyatakan lulus seleksi yang diselenggarakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, kementerian/lembaga/ perguruan tinggi;
- n. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar
- o. pengecualian persyaratan pemberian Tugas Belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional
- p. jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf o ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Menteri
- q. mendapat rekomendasi dari Kepala PD dan ditembusi ke BKPSDM untuk mengikuti seleksi masuk pada Perguruan Tinggi Negeri;
- r. memiliki surat bebas temuan dari Inspektorat Daerah;
- s. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang akan diikuti;
- t. memiliki pangkat paling rendah :
 - 1) pangkat pengatur golongan ruang II/c untuk program Diploma IV dan Strata I (S1);
 - 2) pangkat penata muda golongan ruang III/a untuk program Strata II (S2); atau
 - 3) pangkat penata muda tingkat I golongan ruang III/b untuk program Strata III (S3).

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeberian Tugas Belajar

Pasal 7

PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Kepala BKPSDM.

Pasal 8

- (1) Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada kepala PD tempat bertugas;
 - b. Kepala PD tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan:
 - 1) surat permohonan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Bupati;
 - 2) surat rekomendasi dari kepala PD untuk mengikuti Tugas Belajar;
 - 3) surat keputusan diterima/lulus seleksi di perguruan tinggi dan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi dari kementerian/ lembaga/perguruan tinggi;
 - 4) foto copy ijazah terakhir yang telah legalisir;
 - 5) foto copy transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir;
 - 6) foto copy surat keputusan pengangkatan PNS dan surat keputusan pangkat terakhir;
 - 7) foto copy keputusan pengangkatan jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional);
 - 8) foto copy sasaran kinerja pegawai dan penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir;
 - 9) surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah/pemerintah Daerah;
 - 10) surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - 11) surat keterangan tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 12) surat keterangan akreditasi dari perguruan tinggi;
 - 13) Surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah;
 - 14) Surat perjanjian Tugas Belajar;
 - 15) Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural;

- 16) Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara dari jabatan fungsional;
 - 17) Surat pernyataan bersedia menjalani Tugas Belajar dan bersedia melaksanakan tugas kembali setelah masa Tugas Belajar selesai.
- (2) Kepala BKPSDM melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan anggaran yang tersedia.
 - (3) apabila permohonan yang diajukan:
 - 1) memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM meneruskan permohonan kepada Bupati; atau
 - 2) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BKPSDM mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
 - (4) Bupati dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan.
 - (5) Bupati mendelegasikan kewenangan persetujuan permohonan mengikuti seleksi yang diajukan kepada Kepala BKPSDM.

Pasal 9

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Pemberian Tugas Belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 10

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan

sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Lembaga perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki *Momemorandum of Understanding* (MOU) dengan Pemerintah Daerah Mamuju Tengah.

Bagian Kedua Persyaratan Program Studi

Pasal 11

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis Akademik, Vokasi atau Profesi; dan
- c. memiliki akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri.

BAB VI

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahahan;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan

tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.

- (3) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 14

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat persetujuan Bupati;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB VII KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar, berkedudukan disub bagian umum Sekretariat BKPSDM sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan

pendidikan yang dijalani.

- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa Tugas Belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Hak PNS Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (4) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (6) masa menjalani Tugas Belajar tetap dihitung sebagai masa kerja.
- (7) Penyesuaian ijazah untuk kenaikan pangkat bagi PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 17

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. kesepakatan para pihak; dan
 - c. objek yang diperjanjikan, antara lain:
 - 1) nama perguruan tinggi;
 - 2) program studi dan akreditasi program studi;

- 3) jangka waktu Tugas Belajar;
 - 4) hak dan kewajiban para pihak;
 - 5) konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 - 6) keadaan kahar (*force majeure*);
 - 7) penyelesaian sengketa;
 - 8) besarnya ganti rugi yang harus dibayar pelaksana Tugas Belajar apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar;
 - 9) kesediaan untuk aktif kembali bertugas setelah selesai Tugas Belajar; dan
 - 10) tidak menuntut kenaikan jabatan yang lebih tinggi.
- (3) PNS Tugas Belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPSDM.
 - (4) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar.
 - (5) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya; dan
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
 - (6) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur Bupati setelah memperoleh persetujuan Menteri.
 - (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - (10) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan

dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.

- (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa Tugas Belajar kepada kas daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
- (12) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar wajib melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM; dan
- (13) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat Tugas Belajar;
 - b. menyerahkan foto copy ijazah dan transkrip nilai yang diperoleh; dan
 - c. menyerahkan 1 (satu) eksemplar tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi.

BAB IX *RE-ENTRY PROGRAM*

Pasal 18

- (1) BKPSDM melakukan pembinaan *Re-entry* program pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry* program/program pendayagunaan bagi PNS selesai Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi:
 - a. pelaporan hasil studi; dan
 - b. publikasi karya ilmiah.

BAB X PEMBATALAN, PENGHENTIAN, DAN BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Pembatalan

Pasal 19

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
 - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/ atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar.

Bagian Kedua Penghentian

Pasal 20

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada Bupati, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Kepala BKPSDM;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. alasan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 21

- (1) Tugas Belajar PNS dinyatakan berakhir, apabila:
 - a. telah lulus atau telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat keterangan dari perguruan tinggi PNS Tugas Belajar;
 - b. karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/ keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar surat perjanjian Tugas Belajar;
 - d. berakhirnya jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
 - e. mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan dari lembaga pendidikan.
- (2) Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS Tugas Belajar yang mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan dari lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. surat Tugas Belajar bersangkutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - b. mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan sebesar 100% (seratus persen) ke kas daerah paling lambat 3 (tiga) tahun sejak terbitnya surat pengunduran diri dan/atau pemberhentian dari lembaga pendidikan.

Pasal 22

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar akibat pembatalan, penghentian dan berakhirnya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 diaktifkan kembali dalam tugasnya;
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar;
- (3) Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XI BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Klasifikasi Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 23

Klasifikasi bantuan biaya Tugas Belajar, meliputi:

- a. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah diberikan bantuan biaya pendidikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan biaya penunjang.
- b. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak sponsor, dapat diberikan bantuan biaya penunjang yang belum diberikan oleh kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak sponsor.

Bagian kedua Jenis dan Besaran Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar kepada PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah maksimal 50 (lima puluh) juta per tahun, terdiri dari:
 - a. biaya hidup/pemondokan;
 - b. biaya buku/referensi;
 - c. biaya alat tulis;
 - d. biaya seminar, ujian dan tugas akhir;
 - e. biaya penelitian dan *study tour*;
 - f. biaya wisuda;
 - g. biaya spp/biaya akademik/biaya wajib lembaga; dan
 - h. biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat Tugas Belajar;
- (2) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dibayarkan setiap 6 (enam) bulan selama PNS mengikuti pendidikan.
- (3) Penetapan penerima bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Persyaratan Penerima Bantuan Tugas Belajar

Pasal 25

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya Tugas Belajar, meliputi:

- a. surat permohonan bantuan biaya Tugas Belajar kepada Bupati;
- b. foto copy surat keputusan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. foto copy kartu tanda mahasiswa;
- d. foto copy daftar biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi bagi PNS yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. surat pernyataan tidak pernah memperoleh bantuan biaya selama melaksanakan Tugas Belajar dari pihak lain bagi PNS yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah; dan
- f. surat keputusan dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi atau pihak sponsor sebagai penerima Tugas Belajar.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Pemberian Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 26

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan biaya Tugas Belajar diberikan paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) PNS yang diperpanjang jangka waktu Tugas Belajar, pemberian bantuan biaya pendidikannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 27

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. biaya mandiri; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi

- kepada PNS Tugas Belajar;
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim;
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur :
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - d. asisten yang membawahi urusan kepegawaian selaku ketua;
 - e. Kepala BKPSDM selaku wakil ketua;
 - f. kepala bidang pengembangan aparatur selaku sekretaris; dan
 - g. PD terkait sesuai kebutuhan selaku anggota;
 - h. pejabat pengawas dan pelaksana lingkup bidang pengembangan aparatur selaku anggota.
 - (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (5) Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf a digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

Pasal 29

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian Tugas Belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Tugas Belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap PNS Tugas Belajar, lembaga perguruan tinggi, dan program Tugas Belajar;
- (3) Evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

BAB IX SURAT KETERANGAN BELAJAR

Pasal 30

- (1) CPNS yang sedang mengikuti pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan yang digunakan dalam pengangkatan sebagai CPNS diberikan Surat Keterangan Belajar.
- (2) Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan pemberian Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Untuk dapat diberikan Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, harus memenuhi syarat :

- a. telah berada pada tahap penyusunan tugas akhir;
- b. pendidikan yang ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dan unit organisasinya; dan
- c. program studi yang diikuti merupakan program studi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dalam negeri yang akreditasi minimal B.

Pasal 32

- (1) CPNS mengajukan permohonan Surat Keterangan Belajar kepada Bupati melalui Kepala PD yang bersangkutan.
- (2) Kepala PD meneruskan permohonan Surat Keterangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. surat rekomendasi dari Kepala PD yang bersangkutan;
 - b. foto copi ijazah terakhir yang diakui dalam administrasi kepegawaian yang dilegalisir;
 - c. foto copi surat keputusan CPNS yang dilegalisir;
 - d. surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi dan tidak akan meminta mutasi atau alih tugas ke instansi lain, bermaterai cukup dan ditandatangani serta diketahui oleh Kepala PD yang bersangkutan;
 - e. asli surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. surat keterangan dari Lembaga Pendidikan yang menerangkan bahwa status CPNS masih menjadi siswa atau mahasiswa;
 - g. kartu hasil studi dari semester 1 (satu) sampai semester berjalan pada saat pengangkatan CPNS dari perguruan tinggi;
 - h. surat pernyataan dari Kepala PD yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa pendidikan yang sedang ditempuh sesuai / dapat mendukung tugas pokok dan fungsi CPNS yang bersangkutan dan atau merupakan kebutuhan Daerah (formasi);
 - i. surat pernyataan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang

ditempuh bukan kelas paralel atau pendidikan jarak jauh, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan

- j. surat keterangan yang menerangkan bahwa program studi di dalam negeri yang diikuti akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 33

- (1) CPNS yang diberikan Surat Keterangan Belajar wajib menyelesaikan studi paling lambat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai CPNS.
- (2) Apabila penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lewat dari batas waktu yang ditetapkan, Surat Keterangan Belajar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

CPNS yang tidak memiliki Surat Keterangan Belajar dan/atau Surat Keterangan Belajarnya dinyatakan tidak berlaku, tidak mendapat layanan administrasi kepegawaian.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku, sampai selesainya jangka waktu Tugas Belajar dan izin belajar yang bersangkutan.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan Tugas Belajar PNS yang belum selesai diproses berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 08 November
2023

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 08 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR
34